STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Edwin Julian
NPP 32.0818

Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: edwinjulian311@gmail.com

Pembimbing Skripsi: MGS. Ismail S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP)*: The socialization and services of digital population identity in Kotamobagu City, North Sulawesi Province, are still not optimal.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and formulate strategies to increase the coverage of IKD ownership that are adaptive and applicable implemented by the local government* ***Methods:*** *The study used a descriptive qualitative approach with observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The analysis was conducted using the Strategy Management method to identify the environment, formulate strategies, implement strategies and carry out control and evaluation on the Strategy.* ***Results/Findings:*** *The findings show that the low coverage of IKD ownership is due to disruptions in the central network, low public interest in IKD, lack of understanding of ID card digitization, and user institutions that have not accepted IKD as a public service transaction system. Strategic management analysis revealed that a strategy that comprehensively maps and flows, implements an inclusive strategy and determines mechanisms to obtain feedback from the community can help increase the chances of IKD ownership coverage.* ***Conclusion:*** *IKD ownership coverage in Kotamobagu City is still low due to a combination of structural, technical, and social factors. A comprehensive strategic strategy based on a thorough identification of the environment is needed to make the implementation of the digital transformation of population administration more effective and efficient.*

Keywords*: Digital Population Identity, Digital Transformation.,Management Strategy, Kotamobagu City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih kurang optimalnya sosialisasi dan Layanan identitas kependudukan digital di kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi peningkatan cakupan kepemilikan IKD yang adaptif dan aplikatif yang diterapkan oleh Pemerintah daerah **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan metode Manajemen Strategi untuk mengidentifikasi lingkungan , memformulasikan strategi, menerapkan strategi dan melaksanakan control dan evaluasi pada Strategi tersebut. **Hasil/Temuan**: Temuan menunjukkan bahwa rendahnya cakupan Kepemilikan IKD disebabkan gangguan pada jaringan pusat, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap IKD, kurangnya pemahaman mengenai digitalisasi KTP, dan lembaga pengguna yang belum menerima IKD sebagai sistem transaksi pelayanan publik. Analisis manajemen Strategis mengungkapkan strategi yang melakukan pemetaan dan alur secara komprehensif, penerapan strategi yang inklusif dan menentukan mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari masyarkat dapat membantu meningkatkan peluang cakupan kepemilikan IKD. **Kesimpulan**: Cakupan Kepemilikan IKD di Kota Kotamobagu masih tergolong rendah akibat kombinasi faktor struktural, teknis, dan sosial. Diperlukan strategi strategis secara komprehensif yang beradasrkan identifikasi lingkungan secara menyeluruh guna pelaksanaan dalam transformasi digital administrasi kependudukan berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, Kota Kotamobagu, Manajemen Strategis

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan strategi pemerintahan di Indonesia memiliki peran krusial dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kondisi geografis, dinamika sosial, serta situasi politik. Dalam hal ini, pendekatan strategis yang selama ini cenderung terpusat perlu direformasi melalui perencanaan yang lebih sistematis agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Strategi memiliki peran vital dalam menyelesaikan persoalan serta meraih tujuan negara, dan pendekatannya telah mengalami evolusi seiring perjalanan sejarah Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, fokus strategi lebih diarahkan pada perjuangan bersenjata dan diplomasi internasional. Namun, pada era Orde Lama, pola strateginya lebih terpusat (sentralistik), dengan kecenderungan membatasi ruang demokrasi, yang akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kurang inklusif dan mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat. Memasuki era reformasi dan modern, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan strategis yang lebih terencana dan responsif terhadap perubahan, khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Saat ini, digitalisasi menjadi elemen penting dalam strategi pemerintahan, yang tercermin dalam kebijakan regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.digitalisasi dalam administrasi kependudukan menjadi hal yang penting, di mana Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik. yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan akses terhadap layanan kependudukan

(Ripa'i, 2018). Wujud dari penerapan *smart governance*, yaitu dengan adanya digitalisasi pelayanan administrasi teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif (Fitriana & Arif, 2024). Berdasarkan penelitian (Gatiningsih & Sutrisno, 2017), Karena tingkat kematian dan kelahiran yang rendah, populasi cenderung stabil. Masyarakat kini mengharapkan akses yang cepat dan mudah terhadap layanan, termasuk manajemen kependudukan. Pemerintah memenuhi kebutuhan ini melalui program "Identitas Kependudukan Digital" (IKD), merupakan upaya dalam mendigitalkan layanan kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (Astuti, 2022). Digitalisasi ini menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan, serta menjawab tantangan demografis dan geografis yang kompleks (La Tarifu, 2020; Azizah et al., 2022).

Tujuan strategis dari Identitas Kependudukan Digital antara lain Meningkatkan efisiensi mengingat IKD dijadikan sebagai pengganti KTP-el (Rahman Wempie et al., 2024).

Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan strategi peningkatan cakupan kepemilikan IKD dengan melaksanakan bentuk kegiatan yang berbeda, seperti pelayanan langsung di kantor dinas atau jemput bola ke masyarakat (Prasetyo et al., 2022). Contoh nya pada Provinsi Jawa Timur,yang Dimana provinsi tersebut memiliki prolehan persentase kepemilikan IKD tertinggi di Indonesia melalui kolaborasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan dinas, instansi serta komunitas lokal, menjadi contoh keberhasilan transformasi layanan digital berbasis komunitas (Prakoso, 2023). Namun dalam realisasi nya Jumlah cakupan kepemilikan IKD tingkatan nasional yang memiliki target yaitu 30 % dari jumlah Wajib KTP atau sekitar 60 juta pengguna. Pada Desember 2024 cakupan nya masih tercapai sekitar 4 % atau 9 juta Pengguna.begitu juga di Provinsi Sulawesi Utara yang cakupan kepemilikan IKD nya masih tergolong sangat minim, kondisi tersebut terjadi karena masih minim nya informasi kepada Masyarakat dalam mengakses layanan digital tersebut, serta adanya gangguan akses terhadap layanan tersebut yang menghambat proses aktivasi IKD itu sendiri.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mengubah pelayanan publik menjadi digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia. (Kusumastuti et al., 2023; Prasetyo et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lokal yang adaptif dan kolaboratif guna mempercepat aktivasi IKD, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses teknologi.

Kota Kotamobagu, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan masyarakatnya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap layanan IKD. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu tahun 2024, tercatat sebanyak 95.283 jiwa telah melakukan perekaman KTP-el. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6% atau 2.208 jiwa yang telah melakukan aktivasi IKD, dengan rincian 1.994 akun berstatus aktif dan 214 akun belum aktif. Angka ini masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan, yaitu 30% dari total penduduk

yang telah melakukan perekaman KTP-el atau setara dengan 30.484 jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah permasalahan struktural maupun sosialisasi yang menghambat percepatan cakupan kepemilikan IKD di Kota Kotamobagu.

Kota Kotamobagu menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upaya mencapai target nasional kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang ditetapkan sebesar 30% pada tahun 2024. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait IKD, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap manfaat dan mekanisme layanan tersebut. Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan akses terhadap jaringan internet di beberapa wilayah turut memperlambat proses aktivasi IKD.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu telah melaksanakan Langkah strategis seperti sosialisasi ke instansi perangkat daerah dan jemput bola ke instansi serta masyarakat umum guna memperluas jangkauan layanan aktivasi kepemilikan IKD.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Di berbagai wilayah Indonesia, pelaksanaan aktivasi IKD dilakukan melalui beragam pendekatan, antara lain pelayanan langsung di kantor dinas terkait, kegiatan jemput bola yang menyasar masyarakat secara langsung, serta kolaborasi lintas instansi guna memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Santoso (2024) di Kota Semarang dan Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa strategi pelayanan dan jemput bola cukup efektif dalam meningkatkan angka aktivasi IKD.

Penelitian yang telah ada berfokus pada penerapan strategi Namun, sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada wilayah dengan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang relatif baik. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional dengan berbagai strategi sosialisasi dan kemudahan akses, tingkat adopsi IKD di sejumlah wilayah masih rendah,rendahnya literasi digital yang tergolong rendah.seperti pada Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Kotamobagu memiliki banyak tantangan, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta Belum ada cukup studi yang menilai secara komprehensif sejauh mana kampanye sosialisasi pemerintah berdampak terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat. studi yang membahas saran strategi atau pengembangan model pendekatan berbasis konteks lokal, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, masih sangat tergolong rendah. Padahal, untuk mencapai target nasional aktivasi IKD sebesar 30%, diperlukan strategi yang adaptif terhadap kondisi daerah masing-masing.

Tantangan utama dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Kotamobagu seperti rendahnya tingkat kepmilikan IKD di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya manfaat yang dirasakan, kurangnya literasi digital, dan ketiadaan anggaran khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan khusus untuk mendukung sosialisasi, pelayanan jemput bola, peningkatan dukungan teknis, dan integrasi sistem lintas sektor

agar IKD dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut, yaitu dengan mengkaji strategi yang telah diterapkan, permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan saran strategi yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan aktivasi IKD di Kota Kotamobagu. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kondisi lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai studi sebelumnya sebagai dasar informasi dan inspirasi, khususnya yang berkaitan dengan Identitas Kependudukan Digital dan pelayanan publik berbasis digital. Salah satu referensi penting adalah penelitian oleh Restu Widyo Sasongko berjudul *Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD di Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai serta* integrasi IKD dengan berbagai inovasi layanan publik di daerah tersebut, berdasarkan kerangka teori implementasi dari George C. Edward III (Sasongko, 2023).

Penelitian oleh Wempie, Susanti, dan Indriani (2024) mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penerapan IKD. Studi ini menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas tersebut untuk mendorong penggunaan IKD di kalangan masyarakat, termasuk upaya sosialisasi dan pelayanan inovatif yang mendukung percepatan aktivasi identitas digital.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali meneliti strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan IKD sebagai bagian dari transformasi digital dokumen kependudukan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan jemput bola dan pelayanan terpadu untuk meningkatkan cakupan IKD secara efektif di tingkat kabupaten. Selain itu, Penelitian Nur Azizah, Rahayu Kusuma Dewi dan Cecep Wahyu Hoerudin yang berjudul Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Menemukan bahwa Penelitian ini Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa efektivitas dari pemanfaatan aplikasi E-dukcapil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang belum cukup efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk menggunakan aplikasi pelayanan berbasis digital (Azizah et al., 2022).

Beberapa penelitian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami berbagai strategi serta kendala yang muncul dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital di berbagai daerah, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut, khususnya terkait konteks Kota Kotamobagu

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi kependudukan digital, dengan fokus pada konteks di Kota Kotamobagu.Studi ini tidak hanya menambah literatur tentang program Identitas Kependudukan Digital (IKD), tetapi juga mengkaji secara mendalam strategi peningkatan cakupan kepemilikan IKD yang disesuaikan dengan

kondisi pada daerah tersebut.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini adalah pada mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan dalam peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Kotamobagu, yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan pendekatan dengan Teori Manajemen Strategis dalam buku David J Hunger dan Thomas L Wheelen yang terdiri dari empat dimensi utama yaitu Pemindaian Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi dan Kontrol (Hunger, David & Wheleen, Thomas, 1996). Dalam konteks ini, penulis berfokus pada pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Kotamobagu dengan mempertimbangkan tingkat adopsi, upaya hambatan dan perbaikan , dan kerja sama antara pemerintah dan swasta

partisipasi utama dari penelitian ini terletak pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam pelaksanaan aktivasi IKD dan memberikan rekomendasi praktis yang berbasis pada hasil penelitian untuk meningkatkan keberhasilan dan mencapai target aktivasi nasional sebanyak 30% di Kota Kotamobagu. Kebaruan lain terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis terhadap permasalahan teknis, sosial, dan kebijakan dalam pelaksanaan cakupan kepemilkan IKD, yang selama ini masih jarang dikaji secara spesifik di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategi praktis dan aplikatif yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah, sehingga hasilnya memiliki nilai manfaat yang signifikan dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi baru dan relevan bagi akademisi, praktisi pemerintahan, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengembangkan program aktivasi IKD di daerah-daerah dengan karakteristik serupa, sehingga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan praktik pelayanan administrasi kependudukan digital di Indonesia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana strategi dalam meningkatan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Kotamobagu, dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pada aktivitas aktivasi IKD, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan memperbaiki pada pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Kotamobagu.

Menurut (Sugiyono, 2023) operasional merupakan tahap penjabaran aspek dan karakteristik penelitian ke dalam bentuk yang terukur secara nyata. Konsep operasionalisasi sendiri merupakan langkah menguraikan berbagai konsep penelitian menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan terukur. Dalam pelaksanaannya, operasionalisasi konsep dilakukan dengan memecah konsep dalam kerangka pemikiran menjadi beberapa elemen yang dilengkapi dengan indikator-indikator terkait variabel penelitian. Tujuannya adalah memudahkan proses investigasi, terutama saat mengumpulkan data, serta meningkatkan tingkat pemahaman terhadap penelitian tersebut

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam desain penelitian ini, menurut (Creswell, 2019) peneliti sendiri sebagai instrumen utama

yang bertugas untuk menggambarkan secara sistematis hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat, yang bertujuan untuk menggali faktor penghambat dan upaya peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Simangunsong, 2016). Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti data jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dan dan yang telah mengaktifkan IKD, serta regulasi daerah yang mendukung program tersebut (Sugiyono, 2023).

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam terkait IKD, sementara *snowball sampling* digunakan untuk menambah informan berdasarkan referensi dari informan awal jika data dirasa belum mencukupi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, staf bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan, operator pelayanan IKD, serta masyarakat yang sudah dan belum pernah mengurus IKD. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena dianggap mampu memberikan data dan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Kotamobagu

3.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dipahami sebagai sebuah proses menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan akhir, diperlukan tahapan yang terstruktur. Inovasi teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan, memproses, memanipulasi, menyimpan, mengambil dan melaporkan data secara efisien dan andal (Glybovets & Mohammad, 2017). Disdukcapil Kota Kotamobagu terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan. IKD bertujuan mempermudah akses layanan publik secara digital, mengurangi ketergantungan pada KTP fisik, serta meningkatkan efisiensi sistem kependudukan.

Gambar 1.

Tabel Jumlah Pengguna IKD di Kota Kotamobagu 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kotamobagu Barat	703
2	Kotamobagu Timur	577
3	Kotamobagu Selatan	621
4	Kotamobagu Utara	412
Total		2313

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu (2025)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu mencatat tercatat sebanyak 95.283 jiwa telah melakukan perekaman KTP-el. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6% atau 2.208 jiwa yang telah melakukan aktivasi IKD, dengan rincian 1.994 akun berstatus aktif dan 214 akun belum aktif. Angka ini masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan, yaitu 30% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el atau setara dengan 30.484 jiwa. menunjukkan sebagian besar warga yang mendaftar telah menyelesaikan proses aktivasi. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini menjadi perhatian pemerintah daerah, Disdukcapil Kota Kotamobagu pun merespons dengan menyusun berbagai strategi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, dan akses layanan yang belum merata. Oleh karena itu, Disdukcapil Kota Kotamobagu telah merancang sejumlah program dan strategi untuk memperluas cakupan Kepemilikan IKD, antara lain:

1. **Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintahan**
   Kerja sama yang dilakukan Disdukcapil Kota Kotamobagu berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat dan mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).kolaborasi antarinstansi dinilai krusial untuk mencapai target kinerja daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disdukcapil telah menjalin kerja sama dengan berbagai OPD, universitas, dan sektor industri untuk sosialisasi dan aktivasi IKD. Hasilnya, IKD sudah bisa digunakan di perbankan dan layanan kesehatan. Meski demikian, kerja sama ini perlu terus ditingkatkan agar pemanfaatan IKD semakin luas.
2. **Program sosialisasi dan edukasi masyarakat**
   Sosialisasi menjadi strategi utama Disdukcapil Kota Kotamobagu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat masih banyak warga yang belum mengetahui manfaat dan cara aktivasinya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil pada 16 Januari 2025, sosialisasi dilakukan langsung ke kecamatan dan desa dengan melibatkan perangkat desa , serta melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Disdukcapil juga bekerja sama dengan perbankan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan dan pemanfaatan IKD dalam pelayanan administrasi yang lebih efisien.
3. **Program jemput bola untuk aktivitas IKD**
   Disdukcapil menjalankan program jemput bola untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan, khususnya aktivasi IKD, bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, berdasarkan wawancara dengan operator pelayanan IKD pada 16 Januari 2025, komitmen secara langsung dalam peningkatan cakupan kepemilikan IKD adalah kolaborasi Disdukcapil Kota Kotamobagu dengan beberapa instansi pemerintahan di kota kotamobagu untuk melaksanakan kegiatan jemput bola aktivasi IKD untuk Seluruh Pegawai instansi tersebut.

3.1.2 Pengamatan Lingkungan (environtmental Scanning)

Istilah “pengamatan lingkungan” mengacu pada proses di instanasi pemerintahan mengamati dan menganalisis lingkungan internal dan eksternalnya untuk mengumpulkan data untuk digunakan dalam mengembangkan strateginya. Pengamatan lingkungan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu mengamati

adanya indikator Internal yaitu Kekuatan dan Kelemahan dan Indikator Eksternal yaitu terjadinya sebuah peluang ataupun hambatan dalam jalannnya penerapan strategi Peningkatan kepemilikan IKD pada Disdukcapi Kota Kotamobagu.

1. Faktor Internal

Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu menunjukkan keunggulan yang signifikan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), berkat dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang telah mengikuti berbagai pelatihan baik secara daring maupun luring dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Pelayanan aktivasi IKD di Kota Kotamobagu didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk komputer dan laptop mobile yang digunakan untuk program jemput bola, serta jaringan internet berbasis teknologi VPN, M2M, dan Starlink untuk memastikan kelancaran pelayanan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan internet konvensional. Selain itu, anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk mendukung pengadaan perangkat teknologi, peningkatan kualitas jaringan internet, pelatihan petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan IKD.

Keberhasilan sistem digital ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam hal biaya operasional, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan, mengurangi ketergantungan pada penggunaan dokumen fisik, dan mempercepat proses aktivasi yang hanya memerlukan waktu 10–15 menit. Dengan sistem pelayanan yang cepat, efektif, dan berbasis digital, diharapkan implementasi IKD dapat semakin luas dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan transformasi digital dalam administrasi kependudukan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini mencerminkan kesiapan sistem yang ada serta kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, sekaligus mendukung percepatan digitalisasi administrasi kependudukan yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Namun demikian, di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu menghadapi beberapa kelemahan internal yang mempengaruhi efektivitas layanan aktivasi IKD. Beberapa masalah yang ada, antara lain gangguan pada sistem aplikasi yang sering mengalami pembaruan dan pemeliharaan, tingginya biaya transportasi yang diperlukan untuk menjangkau wilayah terpencil, serta keterbatasan pelaksanaan program jemput bola yang belum optimal. Kondisi geografis yang luas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak dan akses transportasi yang terbatas, menyebabkan proses distribusi layanan menjadi lebih kompleks dan memerlukan sumber daya yang besar. Selain itu, meskipun sistem digital IKD dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan efektivitas, kelemahan dalam koordinasi serta kurangnya unit pelaksana teknis (UPT) di wilayah terpencil memperburuk aksesibilitas layanan. Oleh karena itu, penting untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan ini agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan, dan memastikan pencapaian tujuan transformasi digital yang lebih

optimal di masa depan.

2. Faktor Ekstenal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), di antaranya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, tingkat partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas instansi, serta pemanfaatan media sosial. Dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat, melalui petunjuk teknis dari Dirjen Dukcapil, memberikan legitimasi dan landasan hukum yang kokoh bagi implementasi program IKD di tingkat daerah. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, terutama di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kotamobagu Barat , menjadi peluang penting karena masyarakat yang lebih melek teknologi dapat mendorong peningkatan cakupan aktivasi IKD. Kolaborasi lintas instansi yang terjalin dengan pemerintah kecamatan, desa, perbankan, rumah sakit, dan institusi pendidikan turut memperluas jangkauan sosialisasi serta mempermudah akses layanan kependudukan. Pemanfaatan media sosial juga terbukti efektif dalam menyebarkan informasi mengenai program jemput bola dan tata cara aktivasi IKD, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai, di antaranya pemadaman listrik di daerah terpencil yang mengganggu proses aktivasi IKD, munculnya oknum calo yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menawarkan jasa aktivasi berbayar untuk layanan yang seharusnya gratis, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang IKD yang masih bergantung pada KTP fisik. Kendala jaringan internet, khususnya di wilayah pedesaan dengan sinyal yang lemah, juga menjadi hambatan besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas penggunaan aplikasi IKD. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi peluang yang ada, diperlukan strategi mitigasi seperti perbaikan infrastruktur, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengembangan fitur alternatif untuk mengatasi ancaman yang dapat menghambat keberhasilan implementasi program IKD di Kota Kotamobagu.

3.1.3. Perumusan Strategi (Formulasi Strategi)

Menurut Wheelen dan Hunger (Solihin, 2012:82), Proses pengembangan strategi ini terdiri dari pengembangan visi dan misi organisasi, mengenali peluang dan hambatan di lingkungan eksternal, dan memilih pendekatan terbaik untuk diterapkan. Proses ini juga mencakup identifikasi tujuan jangka panjang dan merancang solusi alternatif.

Perumusan yang peneliti dapat ajukan dalam rangka strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Kotamobagu yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rill dan berbasis Teknologi. Berdasarkan hasil observasi dalam Peninjauan atau pengamatan lingkungan dalam kajian memaksimalkan kekuatan dalam mengatasi kendala dalam kegiatan aktivasi IKD diatas Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang diambil melalui wawancara dan

observasi secara langsung, dapat ditarik kesimpulan strategi dapat di formulasikan atau kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Kotamobagu, yaitu:

1. Strategi yang dirumuskan dengan memperhatikan faktor pendukung internal yang dimiliki untuk memanfaatkan faktor eksternal yang dimiliki, berupa:
   a. Memaksimalkan peran serta operator dalam Tim pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital diseluruh wilayah Kota Kotamobagu dengan menggunakan anggaran dan sarana dan prasarana yang telah disediakan.
   b. Dalam pelakasanaan kegiatan pelayanan aktivasi IKD, mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok utama, peran, dan kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam menjalankan Pelayanan.
2. Strategi yang dirumuskan dengan memperhatikan faktor pendukung internal yang dimiliki unutk menghindiari faktor penghambat eksternal yang dimiliki, berupa:
   a. Menggunakan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi di seluruh wilayah kota Kotamobagu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang IKD.
3. Strategi yang diformulasikan dengan memaksimalkan indikator dukungan eksternal yang dimiliki, untuk mengatasi faktor hambatan eksternal yang dimiliki, berupa:
   a. Memanfaatkan peraturan pemerintah untuk mengajukan permintaan ketersediaan perangkat untuk aktivasi IKD.
   b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas pelaksanaan fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan aktivasi IKD kepada Masyrakat
4. Strategi yang di formulasikan untuk mengurai hambatan internal yang dimiliki dan indicator eksternal yang dipunyai, dapat berupa:
   a. Meningkatkan upaya promosi dan sosialisasi IKD di masyarakat.
   b. Mengatasi kekurangan keterlibatan partisipasi masyarakat kegiatan aktivasi IKD dengan meminta secara resmi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu untuk membuat peraturan yang mewajibkan Kepemilikan akan hal IKD kepada Masyarakat Kota Kotamobagu.

3.1.4. Implementasi Strategi (Implementation Strategy)

Penerapan strategi yang efektif membutuhkan perumusan program yang terjadwal, dukungan anggaran yang memadai, serta prosedur yang jelas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu telah mengimplementasikan strategi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sistem yang tertata baik, didukung alokasi anggaran yang efektif. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, strategi ini terbukti berjalan sesuai rencana dan dapat diukur melalui beberapa indikator pelaksanaan. Sehingga dari kegiatan implementasi strategi yang akan di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dapat di bagi menurut indicator antara lain :

1. **Mengoptimalkan SDM dan Infrastruktur Digital untuk Meningkatkan Aktivasi IKD.**

   Program Peningkatan kepemilikan IKD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran program

sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Program tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pelaksanaannya. Kegiatan tersebut meliputi serangkaian tindakan yang dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai masukan (input) guna menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk modal, barang, dan jasa. Program peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk mempercepat transisi menuju sistem administrasi kependudukan yang berbasis digital. Program ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data kependudukan, serta meningkatkan efisiensi layanan publik. Untuk meningkatkan aktivasi IKD, Langkah-langkah berikut dapat diterapkan :

a. Pemanfaatan SDM yang telah dilatih dalam layanan digital: Petugas Disdukcapil telah mendapatkan pelatihan teknis dalam pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. pengelolaan sistem IKD, sehingga mereka dapat memberikan
b. Penguatan infrastruktur digital: Penggunaan teknologi seperti VPN, M2M, dan Starlink menjadi solusi dalam mengatasi kendala jaringan di daerah yang sulit dijangkau sinyal internet.

2. Anggaran Yang Akan Direalisasikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepala Dinas pada tanggal 16 Januari 2025, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan aktivasi IKD. Aktivasi IKD merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Dukcapil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu lebih mengedepankan kegiatan penjangkauan seperti kegiatan Jemput Bola dan sosialisasi yang bersifat proaktif. Pendanaan untuk inisiatif-inisiatif ini bersumber dari anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu telah mencari solusi dengan membentuk operator Tim Aktivasi IKD, untuk memastikan anggaran yang dialokasikan transparan dan terorganisir untuk pelaksanaan aktivasi IKD.

3. Prosedur Aktivisi Identitas Kependudukan Digital

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan aktivasi IKD dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian terhadap pelaksanaan aktivasi IKD:

a. Sudah melakukan perekaman KTP
b. Memiliki Handphone Android ataupun IOS
c. Memiliki Email

Layanan aktivasi IKD dapat diperoleh dengan mengikuti panduan pendaftaran aktivasi IKD dengan langkah berikut:

a. Mengunduh aplikasi program Identitas Kependudukan Digital dari Google Play Store atau App Store untuk mengambil foto verivikasi.
b. Jalankan aplikasi dan lengkapi formulir dengan informasi pribadi Anda,

termasuk NIK, email, dan nomor ponsel, lalu pilih Verifikasi Data.

c. Pilih tombol foto untuk verifikasi wajah dan lanjutkan.
d. Pilih opsi untuk memindai QR Code dan pindai QR Code yang ditampilkan oleh operator IKD di Dinas Dukcapil Kota dan Kecamatan Kotamobagu. Lakukan aktivasi dengan mengikuti tautan yang dikirimkan ke email yang telah didaftarkan.
e. Setelah aktivasi, buka kembali aplikasi IKD dan masukkan kode aktivasi yang diterima melalui email.
f. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital sudah dapat digunakan, pastikan Anda mengubah PIN dengan kombinasi yang mudah diingat.

Gambar 2
Tahap Aktivasi IKD

Tahapan	Mekanisme
1. Unduh aplikasi	Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel
2. Input data	Menginput NIK, alamat email, dan nomor ponsel aktif
3. Verifikasi	Melakukan verifikasi foto wajah dan scan QR code
4. Aktivasi	Melakukan aktivasi di aplikasi Identitas Kependudukan Digital

3.1.5. Evaluasi dan Kontrol Strategi

Evaluasi dan kontrol adalah operasi yang membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar kinerja. Jika terdapat kesenjangan, maka akan dilakukan evaluasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pemantauan pelaksanaan aktivasi IKD dengan melaporkan situasi, kondisi, dan perkembangan terkait kepemilikan IKD setiap hari, baik oleh operator aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kantor Instansi Pemerintah di Kota Kotamobagu. Rapat evaluasi dilakukan setiap satu bulan sekali untuk membahas permasalahan yang ditemui di lapangan dan pembagian tugas pelaksanaan aktivasi IKD di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu melakukan pendekatan proaktif dalam melaksanakan kegiatan aktivasi IKD, dengan metode jemput bola yaitu mendatangi langsung ke berbagai lokasi. Penjangkauan dimulai dengan berfokus pada lembaga dan instansi pemerintah di Kota Kotamobagu, dimana Dinas Dukcapil Kotamobagu secara aktif mengunjungi lembaga dan instansi penting dan langsung mendatangi kantor mereka. Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang dibentuk oleh pimpinan Kota Kotamobagu, secara aktif dan menyuluruh melakukan pemeriksaan ke seluruh lembaga dan instansi yang memungkinkan untuk melakukan pelayanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

3.2 Saran strategi dalam meningkatkan Cakupan Kepemilikan Identitas

Kependudukan Digital di Kota Kotamobagu.

Dalam melaksanakan Program Peningkatan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Kotamobagu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi dari Wheelen dan Hunger, dengan fokus pada tahap perumusan strategi. Berdasarkan temuan penelitian, perumusan strategi dilakukan dengan meninjau secara berkala visi, tujuan, dan sasaran organisasi agar strategi yang diterapkan selaras dengan arah dan tujuan institusi.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat melakukan upaya untuk mencapai Peningkatan Kepemilikan IKD dan mengatasi hambatan yang terkait dengan aktivasi IKD di Kota Kotamobagu, sesuai dengan salah satu misinya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Aktivasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu harus diupayakan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada Masyarakat

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu secara aktif melakukan promosi dan sosialisasi Fungsi Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat untuk mengatasi kurangnya pemahaman dan ketertarikan masyarakat terhadap IKD. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti sosialisasi langsung ke tempat-tempat keramaian, pemasangan spanduk, dan promosi di situs resmi dan media sosial instansi – instansi pemerintahan Kota.
2. Membentuk Tim Operator Aktivasi Khusus

   Tim Aktivasi dibentuk sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu. Dinas Dukcapil dapat lebih berkonsentrasi dalam melakukan aktivasi dan juga dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih mudah dan teratur dengan adanya Tim Aktivasi ini.
3. Pembukaan Stand Aktivasi

   Pada acara-acara yang melibatkan banyak masyarkat yang diadakan di Kota Kotamobagu, Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu sering membuka stand aktivasi IKD. Dinas Dukcapil dapat mempromosikan dan mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dengan membuka stand aktivasi IKD secara langsung, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dan prosedur aktivasi IKD. Hal ini juga dapat memperluas cakupan Kepemilikan IKD dengan menghilangkan keharusan bagi individu untuk mengunjungi Kantor Disdukcapil terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan dan layanan Aktivasi IKD.
4. Penerapan Kebijakan Khusus dalam Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu menetapkan peraturan khusus bagi orang-orang yang ingin mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara langsung. Mereka harus mengaktifkan Identitas Kepegawaian mereka sebelum dapat mendapatkan layanan secara offline. Selain itu, orang-orang yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di kantor kecamatan juga secara aktif diarahkan untuk aktivasi IKD mereka segera. Proses aktivasi ini dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kota Kotamobagu yang

bertugas di masing-masing kecamatan. Dengan cara ini, Disdukcapil membangun budaya administrasi digital sejak tahap awal perekaman data kependudukan dan memastikan bahwa layanan dan informasi yang sama.

5. Strategi Penempatan Petugas Disdukcapil di Setiap Kecamatan

   Disdukcapil Kota Kotamobagu menempatkan petugas di setiap kecamatan untuk memperluas jangkauan layanan dan mempermudah akses masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pusat. Langkah ini bertujuan mempercepat aktivasi IKD dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan. Kehadiran petugas di lapangan memungkinkan pendekatan yang lebih personal dalam edukasi pentingnya IKD, sekaligus mendukung pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berbasis teknologi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Kotamobagu masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 6% hingga akhir tahun 2024. Angka ini jauh dari target nasional sebesar 30%. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, belum optimalnya strategi jemput bola, serta minimnya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang bersifat masif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wempie et al. (2024) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menunjukkan capaian aktivasi IKD hanya sebesar 6,8% per Mei 2024. Mereka menyimpulkan bahwa kurangnya literasi masyarakat, terbatasnya tenaga operator, dan minimnya sarana dan prasarana menjadi penyebab utama rendahnya aktivasi. Strategi jemput bola dan penggunaan media sosial belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan belum meratanya akses internet.

sama halnya dengan penelitian Nur Azizah, Rahayu Kusuma Dewi dan Cecep Wahyu Hoerudin, bahwa penerapan program pelayanan adminduk berbasis digital juga dihadapkan pada tantangan masih terdapat masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi informasi, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah (Azizah et al., 2022).

Temuan ini juga mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali, yang mencatat capaian aktivasi hanya 3,21%. Meski strategi aktivasi telah dilakukan melalui berbagai kanal layanan seperti loket dinas, kecamatan, mall pelayanan publik, dan jemput bola, hasilnya masih jauh dari harapan. Faktor literasi digital serta belum maksimalnya sinergi antarinstansi menjadi kendala yang identik dengan temuan di Kota Kotamobagu.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat simpulan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, penguatan SDM operator, serta pemanfaatan kanal digital dalam menyebarluaskan informasi dan memperluas jangkauan pelayanan IKD. Peneliti menemukan bahwa kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan pihak kecamatan, desa, bank, hingga rumah sakit dapat menjadi strategi efektif dalam mempercepat aktivasi. Sebaliknya, temuan ini menolak pendekatan yang hanya mengandalkan pelayanan di kantor Dinas. Dalam konteks Kota Kotamobagu, pendekatan tersebut terbukti tidak efektif untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh, terutama yang tinggal di wilayah perdesaan dan blank spot internet. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi aktivasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis konteks wilayah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan masih kurang maksimal, berdasarkan teori strategi dari Wheelen dan Hunger yang mencakup empat dimensi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan control. Pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat beberapa area yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses aktivasi IKD antara lain gangguan pada jaringan pusat, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap IKD, kurangnya pemahaman mengenai digitalisasi KTP, dan lembaga pengguna yang belum menerima IKD sebagai sistem transaksi pelayanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan promosi, membentuk Tim Operator Aktivasi IKD, membuka stand aktivasi IKD, menetapkan ketentuan khusus untuk masyarakat, serta menempatkan perwakilan di setiap kecamatan.

Keterbatasan penelitian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif dan bergantung pada persepsi informan, sehingga mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh.dan . Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian. Di karenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 15 Hari kerja.. **Arah masa depan penelitian**, Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan di lokasi serupa dengan fokus pada kolaborasi dan integrasi pelayanan publik guna mendukung tujuan utama IKD, yaitu mempermudah dan mempercepat transaksi layanan secara digital. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan sistem sosialisasi yang menggabungkan pendekatan digital dan tatap muka, dengan melibatkan tokoh lokal sebagai agen perubahan. Selain itu, perlu dilakukan kajian terhadap teknologi layanan yang mudah diakses di wilayah dengan keterbatasan jaringan, serta evaluasi terhadap optimalisasi SDM, infrastruktur digital, pemanfaatan media sosial, dan efektivitas program jemput bola. Dengan pendekatan tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu mendorong percepatan aktivasi IKD secara lebih aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan.

.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dalam mendukung proses penyusunan skripsi ini. Penghargaan khusus saya tujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi data serta informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, seluruh dosen, dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu, arahan, dan semangat yang telah diberikan selama proses ini. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada keluarga, teman-teman mahasiswa, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan moril maupun materiil yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. Government Information Quarterly, 29(2), 123–132. https://doi.org//10.1016/j.giq.2011.10.001

Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. PUSTAKA PELAJAR.

Glybovets, A., & Mohammad, A. (2017). E-Government Versus Smart Government: Jordan Versus the United States. EUREKA: Social and Humanities, 3(3), 3–11. https://doi.org/10.21303/2504- 5571.2017.00338

Astuti, W. (2022). Efektivitas implementasi migrasi kartu tanda penduduk elektronik ke digital. *Jurnal Khatulistiwa*, 10(1), 55–68. https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/4431

Azizah, N., Dewi, R. K., & Hoerudin, C. W. (2022). Efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. *Jurnal Entrepreneur: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–11. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur/article/view/12061

Fitriana, L., & Arif, L. (2024). Implementasi smart governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya (Studi kasus: Di Kecamatan Benowo). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 585–596. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8165

Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan ketenagakerjaan*.

La Tarifu. (2020). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam pelayanan kartu tanda penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Jurnal Publicuho*, 3(2), 233–246. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511

Mardewi, M., Sofyan, S., & Hendrika, H. (2021). Perancangan sistem informasi administrasi kependudukan Distrik Manokwari Barat berbasis desktop. *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, 3(2), 12–17.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Rosdakarya.

Prakoso, C. T. (2023). Inovasi layanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perspektif digital government. *Jurnal Paradigma*,12(2),4558.https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5486

Prasetyo, A., Saputro, T. H., & Kartika, R. S. (2023). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 101–115. https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/view/18182

Prasetyo, H., Pramono, T., & Prissando, F. A. (2022). Kualitas pelayanan publik melalui aplikasi sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (SAKTI) di Kelurahan Semampir. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1), 188–202. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2465

Ratnasari, D. T. (2024). *Strategi peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Boyolali* [Skripsi, Universitas Slamet Riyadi].

Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45.

Gatiningsih, G. (2023). Kebijakan Administrasi Kependudukan. CV Cendekia Press.

Safitri, E. (2023). *Strategi peningkatan cakupan IKD di Kabupaten Sleman* [Skripsi,

Universitas Sebelas Maret]. https://digilib.uns.ac.id
Sasongko, R. W. (2023). *Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung* [Tesis, Universitas Padjadjaran].
Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
Uang, Y., & Bataha, K. (2024). Problematika pelayanan publik berbasis e-government pada daerah kepulauan (Studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 17–22. https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6643801/?view=googlescholar
Wempie, M. A. R., & Tim Peneliti Disdukcapil. (2024). *Laporan evaluasi pelaksanaan identitas kependudukan digital Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.